



P U T U S A N

NOMOR 7/PID.SUS/2018/PT AMB

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Ambon, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SAPARUDDIN Alias SAPAR;**
Tempat lahir : Panyili;
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/ 12 Agustus 1983;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. DR. Sitanala Rt.001 / Rw.001
Kel.Wainitu Kec. Nusaniwe Kota Ambon;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Polri;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan yang sah, oleh:

1. Penyidik Polda Maluku sejak tanggal 1 Juni 2017 sampai dengan tanggal 20 Juni 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku sejak tanggal 21 Juni 2017 sampai dengan tanggal 30 Juli 2017;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon tahap I sejak tanggal 31 Juli 2017 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2017;
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon tahap II sejak tanggal 30 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 28 September 2017;
5. Di dikeluarkan dari tahanan oleh Penyidik sejak tanggal 29 September 2017 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2017;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 16 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 14 November 2017;
8. Hakim Pengadilan Negeri Ambon perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon berdasarkan sejak tanggal 15 November 2017 sampai dengan tanggal 13 Januari 2017;
9. Penetapan Hakim/Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 19 Desember 2017 s/d 17 Januari 2018;
10. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 18 Januari 2018 s/d 18 Maret 2018 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu **ABDUSSUKUR KALIKY, SH., RIZAL ELLY, S.H.,** dan **HENDRA MUSAI, S.Hi.,** Ketiganya adalah advokat atau Penasihat Hukum pada Kantor Law Office M. ALI NASIR TUKAN, SH. dan Partners, beralamat di Jl. Sultan Hasanudin setapak Romeo Belakang Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi Maluku, berdasarkan Surat Kuasa 10 Oktober 2017, yang telah di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon no.851/2017, tanggal 23 Oktober 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon No. 7/Pid.Sus/2018/PT. AMB., tanggal 26 Januari 2018 serta berkas perkara No. 7/Pid.Sus/2018/PT. AMB., dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ambon No. Reg. Perkara : PDM – 150/Ambon/010/2017 tanggal 16 Oktober 2017 yang berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa, SAPARUDDIN Alias SAPAR, pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 sekira jam 18.30 Wit, atau setidak – tidaknya dalam waktu tertentu pada bulan Maret 2017, bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Makasar Propensi Sulawesi Selatan atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makasar, karena terdakwa ditahan di Rutan Polda Maluku dan saksi – saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Ambon, dari pada Pengadilan Negeri Makasar, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Ambon berwenang mengadili perkara ini. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, membawa, mengirim, mengangkut, atau menteransito Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari, tanggal terdakwa lupa, pada bulan Maret 2017, terdakwa ditelpon oleh saksi ANDRIYANTO HAMID (perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah), minta dikirimkan Narkotika jenis shabu, lalu terdakwa menghubungi temannya yang bernama ERWIN Alias WIWIN (masih buron), tidak lama kemudian teman itu datang menemui terdakwa di kos – kosannya di depan Citra Sudiang Kota Makasar;

Bahwa setelah ERWIN Alias WIWIN sampai kos – kosannya terdakwa, lalu terdakwa ditawarkan untuk patungan membeli Narkotika jenis shabu dengan harga Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) dan terdakwa setuju, kemudian terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sedang ERWIN Alias WIWIN Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Bahwa setelah terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada ERWIN Alias WIWIN,lalu pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2017 sekira jam 13.00 Wita,ERWIN Alias WIWIN datang menemui terdakwa di kos - kosannya sambil membawa Narkotika jenis shabu seberat 30 (tiga puluh) Gram dalam 1 (satu) paket dan 1 (satu) pak plastic klem bening kecil serta 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan langsung diserahkan kepada terdakwa;

Bahwa setelah terdakwa menerima Narkotika jenis shabu seberat 30 (tiga puluh) Gram dari ERWIN Alias WIWIN sebanyak 1 paket besar itu, lalu dikemas oleh terdakwa, 1 (satu) paket besar tersebut menjadi 30 paket kecil shabu dan langsung dimasukkan kedalam kota kecil bekas dus timbangan digital dibungkus dengan kertas kado dengan motif putih polos,kemudian terdakwa menulis nama penerima, ANDRIANTO HAMID Amboina Tailor Jl.Pala Kec. Sirimau Kota Ambon,dan nama pengirim SAPARUDDIN dengan alamat, BTN Bulurokeng Permai No.1 Makasar, lalu pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 paket shabu tersebut dibawa ke Kantor TIKI Manggala Makasar untuk dikirim kepada Saudara ANDRIYANTO HAMID di Ambon;

Bahwa setelah terdakwa selesai mengirim kotak kecil berisi sabu tersebut melalui TIKI itu, lalu terdakwa mengirim bukti resi pengirim kepada ANDRIYAN HAMID melalui HP nya terdakwa, kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, paket kiriman oleh terdakwa yang berisi sabu itu sudah diterima oleh Saudara ANDRIYANTO HAMID di Ambon;

Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari Pemerintah/Pejabat yang berwenang, membawa, mengirim, mengangkut, atau menteransito Narkotika Golongan1. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 tersebut;

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal115 ayat (1) Undang – undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa, SAPARUDDIN Alias SAPAR pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam DAKWAAN PRIMAIR diatas,Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal111, Pasal112, Pasal113, Pasal 114 Pasal115, Pasal116, Pasal 117, Pasal118, Pasal119, Pasal 120, Pasal121, Pasal 122, Pasal123, Pasal124, Pasal125, Pasal126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1) dan Pasal 129. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan.Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2017 sekira jam 6.00 Wita terdakwa dihubungi melalui telpon oleh Saudara ANDRIYANTO HAMID, meminta bantuan untuk menghubungi NASRUDIN Alias BUTUNG (masih buron) untuk dikirim shabu,karena Saudara ANDRIYANTO HAMID tidak kenal dengan Saudara NASRUDIN Alias BUTUNG tersebut;

Bahwa setelah terdakwa menerima telpon dari Saudara ANDRIYANTO HAMID, terdakwa langsung menelpon NASRUDIN Alias BUTUNG dan minta untuk dikirimkan ANDRIYANTO HAMID shabu sebanyak 40 (empat puluh) paket, lalu Saudara NASRUDIN Alias BUTUNG meminta kepada terdakwa untuk mengirimkan alamat Saudara ANDRIYANTO HAMID yang ada di Ambon,lalu terdakwa mengirimkan alamatnya ANDRIYANTO HAMID yaitu, Amboina Tailor Jl.Pala Kec. Sirimau Kota Ambon;

Bahwa setelah terdakwa mengirim alamatnya Saudara ANDRIYANTO HAMID kepada Saudara NASRUDIN Alias BUTUNG, lalu pada tanggal 01 April 2017, Saudara NASRUDIN Alias BUTUNG mengirim melalui Kantor TIKI Bone



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Selatan shabu tersebut sebanyak 40 (empat puluh) paket kepada Saudara ANDRIYANTO HAMID, kealamat yang diberikan oleh terdakwa tersebut;

Bahwa setelah Saudara, NASRUDIN Alias BUTUNG selesai mengirimkan paket shabu tersebut ke alamat ANDRIYANTO HAMID, lalu dia mengirim Nomor resi pengiriman shabu itu kepada terdakwa melalui SMS ke HPnya terdakwa, kemudian terdakwa meneruskan SMS tersebut kepada Saudara ANDRIYANTO HAMID yang ada di Ambon;

Bahwa pada hari dan tanggalnya terdakwa sudah lupa pada bulan April 2017 sekira jam 10.00 Wit, Saudara ANDRIYANTO HAMID memberitahukan kepada terdakwa melalui telpon, bahwa shabu yang dikirim sudah habis dan uangnya sebanyak Rp.35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) saya Transfer kemana? Dijawab oleh terdakwa Transfer saja ke rekening BCA Nomor : 0440867588 atas nama WINANI WATI, adik kandung dari Saudara ANDRIYANTO HAMID, namun Buku rekeningnya dipegang oleh terdakwa;

Bahwa setelah Saudara ANDRIYANTO HAMID mendengar jawaban dari terdakwa tersebut, lalu dia pergi ke Kantor Bank BCA Ambon untuk mengirimkan uang hasil penjualan shabu tersebut kepada terdakwa, setelah selesai mengirim uang tersebut lalu Saudara ANDRIYANTO MAHID menelpon terdakwa dan memberitahukan bawah uang itu sudah dikirim dan tolong di cek, dijawab oleh terdakwa ia nanti saya cek di Bank BCA Makasar, kemudian terdakwa datang ke Bank BCA Makasar mengecek kiriman uang tersebut, ternyata benar ada uang masuk ke Nomor rekening, 0440867588 atas nama WINANI WATI, lalu terdakwa menelpon Saudara, ANDRIYANTO HAMID untuk memberitahukan bahwa uang kiriman itu sudah masuk;

Bahwa seharusnya terdakwa melaporkan pengiriman shabu yang dilakukan oleh NASRUDIN Alias BUTUNG kepada Saudara ANDRIYANTO HAMID tersebut kepada. Pemerintah/Pejabat yang berwenang, namun terdakwa malahan membantu NASRUDIN Alias BUTUNG untuk mengirimkan shabu kepada Saudara ANDRIYANTO HAMID tersebut;

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal131 Undang – undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ambon No.Reg.Perk : - 150/Ambon/10/2017 tanggal 11 Desember 2017 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan No 7/Pid.Sus/2018/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa, SAPARUDDIN Alias SAPAR, bersalah melakukan tindak pidana, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, membawa, mengirim, mengangkut, atau meneransito Narkotika Golongan 1, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (1) Undang – undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP, Dalam Surat Dakwaan PRIMAIR;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAPARUDDIN Alias SAPAR, berupa pidana penjara selama, 4 (empat) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.ditambah dengan denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah), Subsidair selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa, 2 (dua) paket shabu – shabu, 1 (satu) buahhandphone iphone 6 warna abu – abu hitam, 2 (dua) lembar data manifest bukti transaksi pengiriman atas nama pengirim SAPARUDDIN, 1 (satu) buah Hand Phone Iphone 6 warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan. 1 (satu) buah Buku tabungan BCA Atas Nama : WINARNI WATI Dikembalikan kepada terdakwa. 1 (satu) buah Buku tanda terima kiriman.Dikembalikan kepada saksi, ARISTYATI SABAR;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 336/Pid.Sus/2017/PN. Amb., tanggal 18 Desember 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SAPARUDDIN ALIAS SAPAR** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **SAPARUDDIN ALIAS SAPAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 serta sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan**”;
4. Menjatuhkan pidana kepadaTerdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan terdakwa tetap di tahan;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan No 7/Pid.Sus/2018/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paketsabu-sabu;
 - 1 (satu) buah handphon eiphone 6 warna abu-abu hitam;
 - 2 (dua) lembar data manifest bukti transaksi pengiriman TIKI dengan Nomor 030061527845 atas nama pengirim SAPARUDDIN;
 - 1 (satu) buah Hand Phone eiphone 6 warna hitam;Di rampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah Buku tabungan Bank BCA Atas Nama WINARNI WATI dengan nomor rekening 0440867588;
 - Di kembalikan kepada terdakwa;
 - 1 (satu) buahBuku tanda terima kiriman barang;
 - di kembalikan kepada **saksi ARISTIYATI SABAR**;
8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 336/Pid.Sus/2017/PN. Amb., tanggal 18 Desember 2017, sebagaimana termuat dalam Akte Pernyataan Banding Nomor : 30/Akta.Pid.B/2017/PN.Amb, tanggal 19 Desember 2017;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Ambon bahwa pada hari Selasa tanggal19 Desember 2017 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada ABDUSSUKUR KALIKI, S.H., Penasihat Hukum Terdakwa SAPARUDDIN Alias SAPAR, sebagaimana termuat dalam Risalah Pemberitahuan Banding Nomor : 30/Akta.Pid.B/2017/PN.Amb, tanggal 19 Desember 2017;
3. Memori banding tertanggal 20 Desember 2017 yang diajukan oleh Penuntut Umum, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 20 Desember 2017, telah diserahkan salinan resminya kepada ABDUSSUKUR KALIKI, S.H., Penasihat Hukum Terdakwa SAPARUDDIN Alias SAPAR pada tanggal 22 Desember 2017 ;
4. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat olehL. KAKISINA, S.H., Panitera Muda Pidana PengadilanNegeriAmbon tanggal 20 Desember 2017 ditujukankepadaAWALUDIN, S.H., (Jaksa Penuntut

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan No 7/Pid.Sus/2018/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum) dan ABDUSSUKUR KALIKI, S.H., (Penasihat Hukum Terdakwa SAPARUDDIN Alias (SAPAR) telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

5. Kontra memori banding tertanggal 15 Januari 2018, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, ABDUSSUKUR KALIKY, S.H., dan RIZAL ELLY, S.H., diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018, telah diserahkan salinan resminya kepada AWALUDIN, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 Januari 2018 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka Pengadilan Tinggi Ambon berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan keterangan Saksi ANDRIYANTO HAMID, yang menerangkan bahwa : “ pada bulan Februari 2016 saksi disuruh oleh Terdakwa untuk mengambil paket di TIKI Barokah Ambon “ ;
2. Majelis Hakim tingkat pertama juga tidak mempertimbangkan keterangan Saksi IRWAN, S.H., yang menerangkan bahwa : “ Terdakwa telah mengaku mengirim shabu – shabu melalui jasa pengiriman TIKI Manggala Makassar ke TIKI Barokah Ambon, pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 sekira pukul 18.45 WIT yang ditujukan kepada Saksi ANDRIYANTO HAMID yang isinya shabu, namun Terdakwa mengatakan isinya adalah alat mesin jahit “ ;
3. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan keterangan Saksi ARISTYATI SABAR, yang menerangkan bahwa : “ Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 telah melakukan pengiriman barang melalui jasa pengiriman TIKI Manggala Makassar ke TIKI Barokah Ambon yang ditujukan kepada saksi ANDRIYANTO HAMID” ;
4. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa : “ Terdakwa mengakui pernah mengirim shabu – shabusebanyak 1 (satu) kali yang dikemas dengan menggunakan kertas kado yang dibalik dengan motif polos lalu dikirimkan kepada saksi ANDRIYANTO HAMID dengan alamat Jl. Pala Kecamatan Sirimau Kota Ambon, dan ketika Terdakwa ditanya oleh petugas dari TIKI Manggala

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan No 7/Pid.Sus/2018/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makasar, apa isi paket ini ?, Teradakwa menjawab “alat mesin jahit “, padahal yang dikirim adalah shabu–shabu “ ;

Berdasarkan apa yang telah diuraian di atas, Penuntut Umum mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Ambon memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon, Nomor : 336/Pid.Sus/2017/PN. Amb., tanggal; 18 Desember 2017, kecuali masalah penerapan Pasal 114 yang seharusnya Majelis Hakim membuktikan Pasal 115 ayat (1) Undang – undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai fakta persidangan ;
2. Menyatakan Teradakwa SAPARUDDIN Alias SAPAR, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (1) Undang – undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo.. Pasal 56 ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah menanggapi dalam kontra memorinya, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Ambon terhadap Terdakwa SAPARUDDIN Alias SAPAR adalah sudah tepat sesuai dengan rasa keadilan ;
2. Bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara tersebut telah mempertimbangkan alasan - alasan baik yang memberatkan terdakwa maupun yang meringankan Terdakwa sesuai dengan kaedah – kaedah dan norma – norma hukum yang berlaku ;
3. Bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara tersebut sangat bijaksana dan memaknai asas keadilan ;
4. Bahwa Majelis Hakim dalam amar putusannya hanya bisa membuktikan penerapan pasal 131 sedangkan Pasal 115 tidak bisa dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umun di Persidangan ;

Berdasarkan alasan tersebut dengan ini mohon dengan seadil – adilnya Pengadilan Tinggi Ambon menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima kontra memori banding kami ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon dengan nomor : 336/Pid.Sus/2014/PN. Amb., tanggal 18 Desember 2017 ;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan No 7/Pid.Sus/2018/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebankan biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor :336/Pid.Sus/2017/PN. Amb., tanggal 18 Desember 2017 dari Penuntut Umum, serta kontra memori dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang menyangkut unsur “membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito“, dan berpendapat keberatan Jaksa Penuntut Umum point 1 s/d 4 beralasan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum Pasal 115 ayat (1) Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana dalam Pasal tersebut terdapat unsur “membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito“ yang sifatnya alternatif, namun Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya mempertimbangkan unsur mentransito saja dan menyatakan unsur tersebut tidak terpenuhi, selain itu unsur mengirim Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah mempertimbangkan sebagai perbuatan aktif dan harus tertangkap tangan, dan berdasarkan pertimbangan tersebut selanjutnya menyatakan dakwaan Primair tidak terbukti, dan selanjutnya membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair ;
- Padahal pengertian mengirim menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “menyampaikan dengan perantara“ dan berdasarkan fakta persidangan Terdakwa telah terbukti mengirim shabu – shabu kepada saksi ANDRIYANTO HAMID dengan menggunakan jasa pengiriman ‘TIKI’ dan kiriman tersebut sudah sampai kepada saksi ANDRIYANTO HAMID“, sehingga perbuatan Terdakwa mengirim telah selesai dan oleh karenanya tidak ada lagi barang bukti berupa shabu pada Terdakwa, karena barang bukti shabu telah digantikan dengan bukti pengiriman, sehingga dengan demikian unsur mengirim menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan uraian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap uraian pembuktian unsur “barang siapa, tanpa hak atau melawan hukum“ dalam dakwaan Primair di atas, dan selanjutnya maka pertimbangan tersebut dapat diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam putusan ini ;

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan No 7/Pid.Sus/2018/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primairnya Penuntut Umum menjontokan dakwaan dengan Pasal 56 (1) KUHP yang hanya menentukan peran Terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan, dan bukan merupakan unsur utama tindak pidana yang didakwarkannya, maka unsur tersebut tidak harus dibuktikan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengesampingkan unsur Pasal 56 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas seluruh unsur dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi sehingga oleh karenanya Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Mengirim Narkotika Golongan I", sebagai mana diatur dan diacani pidana dalam Pasal 115 ayat (1) Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika " dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 336/Pid.Sus/2017/PN. Amb., tanggal 18 Desember 2017 tidak dapat dipertahankan lagi dan oleh karenanya harus dibatalkan dengan mengadili sendiri seperti tersebut dibawah ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana bagi Terdakwa, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah di dalam pemberantasan tindak pidana narkotika ;
- Terdakwa telah lebih dari satu kali melakukan perbuatannya ;
- Terdakwa adalah anggota Polisi aktif ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa setelah ditangkap, terhadap Terdakwa dilanjutkan dengan Penahanan, dan sampai saat ini berada dalam tahanan, maka untuk sebuah keadilan, masa penangkapan dan penahanan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dijalaniolehTerdakwa ditetapkan dikurangkanseluruhnyadaripidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan,maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dandijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dan dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 115 ayat (1) Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. pasal-pasal dari Undang - Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor :336/Pid.Sus/2017/PN. Amb., tanggal 18 Desember 2017 yang dimintakan banding ;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan terdakwa **SAPARUDDIN ALIAS SAPAR** telah terbukti secara sa dan meyakinka bersalah melakukan tindakpidana "TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENGIRIM NARKOTIKA GOLONGAN I," ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan bila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan mas penangkapan dan penahanan yang telah dijalani olehTerdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paketsabu-sabu;
 - 1 (satu) buah handphon eiphone 6 warnaabu-abuhitam;
 - 2 (dua) lembar data manifest bukti transaksi pengirimanTIKI dengan Nomor 030061527845 atas nama pengirim SAPARUDDIN;

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan No 7/Pid.Sus/2018/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hand Phone eiphone 6 warna hitam;

Di rampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buahBukutabungan Bank BCA atasnama WINARNI WATI dengan Nomor rekening 0440867588;

Di kembalikan kepada terdakwa;

- 1 (satu) buahBukutandaterimakiriman barang;

di kembalikan kepada **saksi ARISTİYATI SABAR**

6. Membebaskan biaya perkara kepadaTerdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesarRp 2,500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon padaSenin tanggal 26 Februari 2018oleh kami Dr. BERLIAN NAPITUPULU, S.H.,M.Hum.,Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis,USAHA GINTING, S.H.,M.H., dan SATRIYO BUDIYONO, S.H.,M.Hum.,masing-masing elaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor : 7/Pid.Sud/2018/PT. AMB., tanggal 26 Januari 2018, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta SOFIA MAITIMU, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh JaksaPenuntutUmumdanTerdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

USAHA GINTING, S.H.,

Dr. BERLIAN NAPITUPULU, S.H.,M.Hum.,

SATRIYO BUDIYONO, S.H.,M.Hum.,

PANITERA PENGGANTI,

SOFIA MAITIMU, S.H.,

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan No 7/Pid.Sus/2018/PT AMB